



**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

**DENGAN**

**RADAR MALANG**

**TENTANG**

**BERITA KOMUNIKASI PENDIDIKAN DI HARIAN RADAR MALANG**

**No : 3.1.184/UN32/DN/2017**

**No : 4242/MOU-RM/I/2017**

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

(1) Nama : **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd**  
Jabatan : **Rektor Universitas Negeri Malang**  
Alamat : **Jl. Semarang 5 Malang**  
Selanjutnya disebut : **PIHAK KESATU**

(2) Nama : **Kurniawan Muhammad**  
Jabatan : **Direktur Radar Malang**  
Alamat : **Jalan Kawi Nomor 11b, Malang**  
Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** bersama **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut.

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari naskah kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum dan operasional dari kesepakatan para pihak.
- (2) Tujuan dari naskah kerjasama ini adalah sebagai pedoman dan pegangan para pihak untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini.

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini adalah:

- (1) Informasi Penyelenggaraan Pendidikan tentang program, peran, dan aktivitas semua jurusan serta program studinya di Universitas Negeri Malang (UM).
- (2) Garis besar isi berita meliputi:
  - a. Informasi figur-figur Universitas Negeri Malang (Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Kajur, Kaprodi, Dosen, Tenaga Kependidikan atau mahasiswa).

--	--	--	--

- b. Informasi tentang temuan atau hasil penelitian dosen dan mahasiswa.
- c. Informasi yang unik dan menarik, atau yang menjadi kekhasan Universitas Negeri Malang (UM).
- d. Informasi sisi lain dari aktivitas mahasiswa Universitas Negeri Malang, bisa tentang aktivitas kesenian, olahraga, dan sebagainya.

**Pasal 3**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu kerjasama disepakati selama satu tahun, dimulai sejak 3 Januari 2017 – 31 Desember 2017. Kerjasama bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 4**  
**TANGGUNG JAWAB**

Dalam pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki sehingga ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercapai.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) **PIHAK KESATU**

- a. Berhak mendapatkan pemberitaan advetorial ukuran 7 kolom x 270 mm sesuai ruang lingkup pasal 2.
- b. Wajib melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** per satu kali terbit.
- c. Harga artikel advetorial berwarna Rp.12.000.000,00 sekali terbit sudah termasuk pajak (PPN dan PPh 23) serta pembelian koran sebanyak 100 eks/terbit. Jumlah total kewajiban pembayaran untuk maksimal 10 artikel.
- d. Wajib menyediakan atau memfasilitasi tersedianya data primer maupun sekunder sebagai bahan pemberitaan.

(2) **PIHAK KEDUA**

- a. Wajib menerbitkan maksimal 10 artikel advetorial dengan ukuran 7 kolom x 270 mm berwarna.
- b. Wajib menyediakan sumberdaya dan sarana untuk penerbitan artikel seperti dalam ruang lingkup pasal 2.
- c. Berhak menerima pembayaran artikel advetorial berwarna Rp.12.000.000,00 sekali terbit sudah termasuk pajak (PPN dan PPh 23) serta pembelian koran sebanyak 100 eks/terbit.

**Pasal 6**  
**LAIN-LAIN**


- (1) Apabila dikemudian hari terjadi peselisihan atau ketidaksesuaian atas kerjasama ini, maka diupayakan diselesaikan melalui tata cara musyawarah.
- (2) Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini atau terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini maka akan diperbaiki dengan mengutamakan tata cara musyawarah.

8	P		
---	---	--	--

(3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

Universitas Negeri Malang



Rektor  
Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd

NIP 196203031985031002

**PIHAK KEDUA**

Radar Malang

Direktur Radar Malang,



Kurniawan Muhammad

4	1		
---	---	--	--

(3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

Universitas Negeri Malang

Rektor



**Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd**  
NIP 196203031985031002

**PIHAK KEDUA**

Radar Malang  
Direktur Radar Malang,



**Kurniawan Muhammad**

4	1		
---	---	--	--